

NOMOR 02 TAHUN 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka untuk menunjang pelaksanaannya di daerah perlu adanya aturan hukum; b. bahwa menindak lanjuti maksud tersebut pada huruf a diatas dan untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat

- Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun
 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
 Kabupaten kabupaten Dalam Lingkungan
 Daerah Propinsi Sumatera Selatan
 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091):
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 204 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32
 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
 Penyerahan dan Laporan Penggunaan
 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik...

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi secara proporsional di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bengkulu utara.
- g. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya dapat disingkat DPC adalah pengurus partai politik ditingkat

Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebatan lainya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Wilayah.

BABII

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kegiatan dan administrasi partai dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, partai politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan bantuan untuk tenggang waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photocopy Surat keputusan DPP dan atau Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD Partai politik Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainya.
 - Photocopy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang dilegalisir oleh Ketua atau Seretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila

memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik yang bersangkutan.

e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 4

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai politik dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC Partai Politik.
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai yang cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai.
 - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat)
 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan
 Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bengkulu Utara atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh Ketua Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

rasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara serta Ketua Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 6 harus diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Begkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 12 April 2006 BUPATI BENGKULU UTARA DTO Ir. H. IMRON ROSYADI. MM

Disetujui Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2006, tanggal 20 April 2006, Seri "A"

SEKRETARIS DAERAH

KABUPAKEN BENGKULU UTARA

SET DA

NIP. 080069858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2006 SERI " A "